



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 06 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN  
2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pembina PPID berwenang:
    - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
    - Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- c. Atasan PPID Bertugas:
- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
  - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
  - Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
  - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah sesuai dengan peraturan perundangan
- d. PPID Bertugas :
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Subang.
  - Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Subang.
  - Menata dan menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Subang.
  - Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
  - Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama subbagian hukum & SDM KPU Kabupaten Subang.
  - Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
  - Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian.
  - Mengoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum & SDM Sekretariat KPU Kabupaten Subang.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Subang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengelola Informasi Publik ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum,



TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR  
 06 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Abdul Muhyi	Ketua KPU Kabupaten Subang	Pembina PPID
2	M.Ilham Ramadhan	Anggota KPU Kabupaten Subang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Ricky Permana	Anggota KPU Kabupaten Subang	
4	Suhenda	Anggota KPU Kabupaten Subang	
5	Yuda Adi Kusumah	Anggota KPU Kabupaten Subang	
6	Brevo Yant Hadiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Subang	Atasan PPID
7	Sudrajat Mulyana.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	PPID
8	Aditya Nugraha	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Tigor Samuel	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
10	Teguh Himawan	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
11	Iwan Gunawan	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Ana Rostiana	Pelaksana	
13	R. Raechan Shefa	Pelaksana	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

ABDUL MUHYI



TEGUH HIMAWAN